

TEORI ASBAB AL-WURUD DALAM HADIS

Wahyu Rahmadsyah Berutu

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

wrahmadsyahb@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this article is to examine a term that discusses the ins and outs of a hadith, which is called asbab al-wurud. Understanding this study is very important, especially for those who are involved in the field of hadith studies, the aim is to know the meaning of a hadith and to avoid misunderstanding. The role of asbab al-wurud in understanding a hadith is the same as asbab an-nuzul in understanding verses of the Koran that refer to context. Although it has a very important function, it can be seen from what has been left by previous people from the time of the companions to this era, that this science is developing slowly compared to the development of the science of asbab an-nuzul. The meaning of asbab al-wurud referred to in this study is more directed to asbab al-wurud al-khas, it can be known through an analysis of the definitions put forward by the scholars. Knowing asbab al-wurud has several functions, including to clarify things that are not clear, as an explanation of the reasons for something from a law (illah), explain nasikh and mansukh cases, limit the absolute, and to specialize in the general.

Keyword: Hadith, Asbab al Wurud, context.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menelaah sebuah istilah yang membahas tentang seluk beluk sebuah hadis, yang disebut dengan asbab al-wurud. Pemahaman kajian ini sangatlah penting khususnya bagi mereka yang bergelut di bidang studi hadis, tujuannya untuk mengetahui maksud sebuah hadis dan agar

terhindar dari pemahaman yang salah. Peranan asbab al-wurud dalam memahami suatu hadits sama halnya dengan asbab an-nuzul dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu pada konteks. Meskipun memiliki fungsi yang sangat penting, tampak dari apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu dari masa sahabat hingga zaman ini, bahwa ilmu ini berkembang lambat dibandingkan dengan perkembangan ilmu asbab an-nuzul. Adapun pengertian asbab al-wurud yang dimaksud pada kajian ini lebih mengarah pada asbab al-wurud al-khas, dapat diketahui melalui analisis definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Mengetahui asbab al-wurud memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk memperjelas hal yang belum jelas, sebagai keterangan alasan dari sesuatu dari suatu hukum (*illah*), menerangkan perkara nasikh dan mansukh, membatasi yang muthlak, dan untuk mengkhususkan yang umum.

Kata kunci: Hadis, Asbab al Wurud, konteks.

Pendahuluan

Dalam Islam hadis atau *sunnah*¹ memiliki kedudukan yang penting setelah al-Qur'an untuk memahami syariat, secara struktural maupun fungsional. Secara mendasar hadis berfungsi untuk melengkapi penjelasan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Kami turunkan adz-Dzikr (*al-Qur'an*) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl: 44)

Adz-Dzikr yang dimaksud disini adalah al-Qur'an yang berisikan panduan hidup manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka.

¹ Manna Al-Qathan, *Mabahis Fi Ulum Al-Hadis* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007). Hal. 13. Sunnah menurut ulama ushul fiqh adalah setiap yang berasal dari nabi selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan nabi.

Dalam ayat ini pula diterangkan bahwa diantara fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan makna ayat dalam al-Qur'an melalui perantara Rasulullah, sehingga antara al-Qur'an dan sunah tidak dapat dipisahkan.²

Pada dasarnya hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an, dan disamping itu hadis juga berperan dalam menentukan suatu hukum yang tidak dibahas dalam al-Qur'an. Namun untuk memahami hadis dengan baik dan benar tidaklah mudah, diperlukan suatu metodologi untuk sampai pada pemahaman yang benar dalam memahami hadits. Untuk memahaminya tidak cukup hanya dengan melihat teks hadisnya saja, khususnya pada hadis yang memiliki *asbab al-wurud*. Dengan kata lain, ketika ingin mengetahui kandungan makna dalam sebuah hadis secara kontekstual, perlu memperhatikan jejak historisnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi, dan dalam kondisi apa hadits itu disampaikan. Tanpa memperhatikan jejak historis suatu hadis, seseorang bisa mengalami kesulitan bahkan salah dalam memahaminya.

Dikatakan bahwa kedudukan *asbab al-wurud* sama halnya dengan kedudukan *asbab an-nuzul* dalam memahami al-Qur'an.³ Muhammad Ra'fat Sa'i mengatakan bahwasanya siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an maka ia dituntut untuk meneliti *asbab an-nuzul*, maka begitu pula dengan *asbab al-wurud* ia dituntut dengan usaha yang lebih dalam menelitinya. Hal ini dikarenakan al-Qur'an memiliki karakter yang bersifat umum, tidak menampilkan persoalan *juziyat* dan rician-rincian hukum, melainkan hanya disampaikan pengatarnya saja

² Abu Bakar Jabir Al-Jajairi, *Aisir At-Tafasir Li Kalam Al-Aliy Al-Kabir Wa Bi Hamisyih Nahr Al-Khair 'ala Aisir at-Tafasir* (Kairo: Darul Hadis, 2006). Hal. 762.

³ Muhammad Ali, "Asbab Wurud Al-Hadits," *Tahdis* 6, no. 2 (2015): 83–97, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v6i1.7143>.

sebagai *'ibrah*. Berbeda dengan hadis yang dituntut padanya usaha yang lebih untuk memahaminya, karena mengandung banyak perkara *musykilat*, kekhususan, dan rincian-rincian hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁴

Meskipun pembahasan *asbab al-wurud* sangat signifikan, penulisan karangan ilmiah tentangnya sangatlah sedikit atau jarang. Adapun tokoh saat ini yang paling sering dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan *asbab al-wurud* adalah imam Jalaluddin as-Suyuthi⁵, dengan kitab fundamentalnya *Asbab al-Wurud al-Hadits au al-Luma' fi Asbab al-Hadits* yang kemudian ditahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad. Imam as-Suyuthi (911 H) menukil dari adz-Dzahabi (748 H), bahwa hanya ada dua karya tentang objek kajian ini yang paling tua dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya kecuali nama pengarangnya saja, yaitu: 1) karya Abu Hafs al-Akbari (399 H), dan karya Abu Hamid Abdul Jalil al-Jubari (120 H).⁶

Banyak karangan ulama yang membahas tentang nuzul al-Qur'an, sedangkan karangan *asbab al-wurud* masih tergolong sedikit, bahkan sebagiannya belum ditemukan melainkan hanya disebutkan dalam sejarah, seperti yang disebutkan al-Hafidz abu al-Fadhl ibnu Hajar dalam *Syarah an-Nukhbah*.⁷ Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa

⁴ Muhammad Rafat Said, *Asbab Wurud Al-Hadis Tahlil Wa Ta'sish* (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un wa al-Islamiyah, 1944). Hal.104-105.

⁵ Jalal al-Din Al-Suyuti, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul* (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2002). Al-Hafidz Jalal ad-Din Abdurrahman as-Suyuthi, seorang imam yang menempati kedudukan di antara ulama-ulama besar umat Islam dalam bidang tafsir, hadits, bahasa Arab, fikih, dan ushul fikih. Lahir di Kairo pada bulan Rajab tahun 849 H. Dia telah hafal al-Qur'an dalam usianya yang belum genap delapan tahun.

⁶ Adi Fadli, "Asbab Al-Wurud: Antara Teks Dan Konteks," *El-Hikam* VII, no. 2 (2014): 2–16, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1425>.

⁷ Said, *Asbab Wurud Al-Hadis Tahlil Wa Ta'sish*. Hal 93.

ulama yang mengawali menyusun kitab asbab al-Wurud adalah Abu Hafash Umar ibn Muhammad ibn Raja' al-Ukbary, murid imam Ahmad, dan Ibrahim ibn Muhammad penyusun kitab *Al-Bayan wa at-Ta'rif*.⁸

Pembahasan sebab keluarnya hadis merupakan diantara pokok bahasan penting dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan *matan*. Ilmu ini juga merupakan salah satu jenis dari ilmu hadis yang khusus membahas dirayah, yang mencakup *sanad* dan *matan*, dimana ia didefinisikan sebagai “ilmu yang mempelajari tentang hakikat kebenaran sebuah riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, jenis-jenisnya, keadaan perawi beserta syarat-syarat mereka, dan klasifikasi hadis yang telah diriwayatkan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.”⁹

Pengertian Asbab al-Wurud

Secara etimologi asbab al-wurud terdiri dari dua kata *Asbab* (bentuk plural dari “*sabab*”) yang berarti *al-hail* (tali), dan menurut Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisan al-Arab* bahwa as-sabab berarti *hadzil* (saluran) yang bermakna كل شيء يتوصل به إلى غيره (segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan), dan juga diartikan dengan كل شيء يتوصل به إلى المطلوب “segala sesuatu yang menjadi perantara kepada hal yang diinginkan.” Adapun kata al-wurud secara etimologi berarti *al-manahil* (tempat mengalir) atau الماء الذي يورد (air yang memancar). Maka dengan demikian asbab al-wurud dapat diartikan dengan “suatu metode yang

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) Hal.121.

⁹ Ahmad al-Utsmani, *Qowaid Fi Ulum Al-Hadis* (Beirut: Darul Qalam, 1976). Hal 22-23.

digunakan untuk menentukan tujuan suatu hadits yang bersifat umum, khusus, muthlaq, muqayyad, dan ada atau tidaknya naskh dalam suatu hadits.”¹⁰ Iman as-Suyuthi juga mendefenisikan asbab al-wurud dengan *“sebab munculnya sebuah hadits, waktu dan tempat terjadinya.”*¹¹ Pengertian ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Nur ad-Din dalam kitabnya *Manhaj an-Naqd Ulum al-Hadits*, beliau mendefenisikan asbab al-wurud sebagai berikut:

ما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه

*“Suatu kejadian yang menyebabkan keluarnya sebuah hadits pada hari kejadiannya.”*¹²

Sedangkan Abu Syuhbah mendefenisikan asbab al-wurud sebagai berikut:

هو علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية إلى ذكر رسول الله ﷺ الحديث أولا، وهذا السبب قد يكون سؤالا، وقد يكون قصة، وقد يكون حادثة فيقول النبي ﷺ بسببه أو بسببها.¹³

Diantara ulama hadis yang masyhur di tanah air adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, beliau mendefinisikan *asbab al-wurud* dengan *“ilmu yang*

¹⁰ Jalaluddin Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma' Fi Asbab Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984). Hal.10.

¹¹ Al-Suyuti, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*. Hal.5. Definisi ini sama dengan apa yang didefinisikan oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, ketika ia mendefinisikan asbab an-Nuzul dengan: “Apa yang menyebabkan turunnya sebuah ayat pada hari kejadiannya.”)

¹² Nuruddin, *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Darul Fikr, 1997). Hal.334.

¹³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasith Fi Ulum Wa Musthalahah Al-Hadis* (Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 1982). Hal. 467.

menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu.” Ilmu ini penting untuk diketahui, karena akan membantu dalam memahami hadis, sebagaimana ilmu *asbab an-nuzul* menolong kita dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an.¹⁴ Dan imam as-Suyuthi berkata dalam *Alfiyahnya*: “*Asbab al-wurud* sama halnya dengan *asbab al-nuzul* untuk meluruskan pemahaman dan menjelaskan makna.”¹⁵

Hubungan Asbab Al-Wurud dan Asbab An-Nuzul

Apabila seseorang pernah melakukan atau membahas tentang *asbab al-wurud al-hadits* dan *asbab al-nuzul*, maka akan ditemukan keterkaitan yang signifikan antara keduanya, baik persamaan atau perbedaan. Berikut sisi kesamaan antara keduanya.

1. Dalam Segi Faedah

Antara *asbab al-wurud* dan *asbab al-nuzul* keduanya memiliki fungsi untuk memahami maksud, membantu pengumpulan atau *tarjih* apabila terdapat hal yang betentangan. Disamping itu ia juga berfungsi sebagai dasar metode *istinbath* dalam penentuan hukum syar’i.¹⁶

2. Dalam Segi Adanya Beberapa Sebab

Turunnya suatu ayat atau sebuah hadis bisa saja terjadi karena beberapa sebab, sehingga memungkinkan dimaknai dengan sudut pandang yang berbeda.

¹⁴ Ash-Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Hal. 121.

¹⁵ Jalaluddin Al-Suyuti, *Alfiyah As-Suyuthi Fi Ilmi Al-Hadis* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, n.d.) Hal.215.

¹⁶ Muhammad Mahmud, “Atsar Asbab An-Nuzul Wa Al-Wurud Fi Al-Ijtihad” 25 (2017): 210–31, <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/2223>.

Contoh dalam hadits yang disebutkan al-Wahidi dalam kitabnya *Asbab an-Nuzul*, mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,*” (QS. Al-Baqarah: 195).¹⁷ Disebutkan bahwa ayat ini mempunyai beberapa sebab sebagai berikut:

- a. Riwayat dari Dawud dari asy-Sya’bi, dia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar yang menahan harta mereka untuk dinafkahkan di jalan Allah, maka turunlah ayat ini.
- b. Dari Nu’mān bin Basyir, dia mengatakan bahwa ada seorang laki-laki melakukan sebuah dosa, kemudian dia berkata: “Allah tidak mengampuni aku.” Maka turunlah ayat ini.

Contoh dalam hadits: Riwayat yang disebutkan oleh as-Suyuthi dalam *Asbab al-Hadits* mengenai sabda Rasulullah: “*Barangsiapa tertidur (dari mengerjakan) shalat atau lupa, maka kafaratnya adalah segera mengerjakan shalat manakala ia ingat. Sesungguhnya tidak ada kafarat melainkan itu.* (Firman Allah yang artinya): ‘*Dan dirikanlah shalat untuk mengingatkanku.*’”¹⁸

Terkait hadis ini ada dua sebab, yaitu:

- a. Abu Ahmad al-Hakim yang namanya adalah Muhammad bin Ishaq al-Hafidz dalam salah satu majlis imla’nya mengatakan, bahwa Abu Ja’far

¹⁷ Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma’ Fi Asbab Al-Hadis*. Hal 21-23.

¹⁸ Al-Suyuti *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma’ Fi Asbab Al-Hadis*. Hal.89.

Muhammad bin al-Husain al-Hanawi, meriwayatkan dari Muhammad bin al-‘Ula dari Khalaf bin Ayyub al-Amiri dari Ma’mar dari az-Zuhri dari Said bin al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa pada malam Isra, Rasulullah .. tertidur hingga matahari terbit, maka beliau pun shalat dan berkata: “Barangsiapa tertidur atau lupa dari (mengerjakan) shalat, maka hendaklah segera mengerjakannya ketika mengingatnya.” Kemudian beliau membaca ayat yang artinya: *‘Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.’*”

- b. Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dia menilainya sebagai hadits shahih, juga an-Nasa’i dari Abu Qatadah, dia mengatakan bahwa mereka membicarakan tentang tidur mereka pada waktu shalat, maka Nabi bersabda: “Sesungguhnya tidak ada lalai pada saat tidur. Sesungguhnya kelalaian adalah pada saat terjaga. Maka apabila salah seorang dari kalian lupa atau tertidur dari mengerjakan shalat, hendaklah segera mengerjakan shalat ketika dia ingat.”¹⁹

3. Dalam Segi Jenis

As-Suyuthi menerangkan bahwa ayat al-Qur’an bisa menjadi sebab keluarnya hadis, atau sebuah hadis yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat. Keterkaitan antara

¹⁹ Al-Suyuti. Hal. 21-23.

asbab al-wurud dan *asbab ln-nuzul* juga tidak lepas dari perbedaan, yang paling mendasar adalah bahwasanya *asbab al-nuzul* berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebab diturunkan suatu ayat untuk memberikan jawaban dan memberikan petunjuk atau meluruskan suatu perkara. Sedangkan *asbab al-wurud* muncul dari perkataan atau perbuatan Nabi, khususnya untuk menjelaskan ayat al-Qur'an. Kemudian perbedaan lainnya, bahwa *asbab al-Nuzul* merupakan kalam Allah *Ta'ala*, sedangkan *asbab an-wurud* adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan atau perbuatan.

Cara Mengetahui Asbab al-Wurud

Pada umumnya langkah untuk mengetahui *sabab wurud* suatu hadis adalah dengan melihat pada aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan munculnya hadis, baik yang tercantum pada matan hadis itu sendiri atau yang ada pada hadis lain, atau tidak tercantum tetapi disebutkan secara tersendiri melalui riwayat atas dasar pengkabaran dari sahabat.²⁰ Secara terperinci *asbab al-wurud* dapat diketahui dengan beberapa cara berikut ini.

1. Dari ayat al-Qur'an, yaitu dengan turunnya suatu ayat dari ayat-ayat al-Qur'an dengan konteks umum, sedangkan yang dimaksud adalah konteks khusus, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* yang artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik),

²⁰ Ali, "Asbab Wurud Al-Hadits." Hal. 93.

mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-An’am: 82)

Sebagaimana para sahabat memahami ayat ini bahwa yang dimaksud kezhaliman adalah kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, mereka datang dan mengadu kepada Rasulullah dan beliau pun memberitahu mereka bahwa yang dimaksud kezhaliman dalam ayat ini adalah syirik.

Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan selainnya, dari Abdullah bin Mas’ud dia mengatakan: “Ketika turun ayat: *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman.”* Hal tersebut membuat risau hati para sahabat, mereka pun berkata: ‘Siapa di antara kita yang tidak pernah mencampuradukkan iman dan kezhaliman?’ Maka Rasulullah berkata: *‘Sesungguhnya yang dimaksud bukan itu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada putranya: ‘Sesungguhnya syirik adalah kezhaliman yang sangat besar.’”*²¹ Menunjukkan turunnya sebuah ayat tentang suatu perkara yang belum jelas dan menjadi sebuah permasalahan sehingga butuh pada penjelasan, sebagaimana contoh diatas.

2. Dengan melihat pada aspek riwayat hadis, baik yang diungkapkan langsung dari hadis itu sendiri atau terdapat dalam hadis yang lain. Diperoleh dengan melihat pada riwayat-riwayat yang menunjukkan pada peristiwa yang melatarbelakangi ucapan dan sikap Nabi, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*. Misalnya sebab

²¹ Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma’ Fi Asbab Al-Hadis*. Hal. 18.

adanya hadits shalat tahiyatul masjid, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah bin Rab'iy ia berkata: “Nabi bersabda: *‘Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua raka’at.’* “

Sababul wurud hadis ini adalah sebagaimana al-Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Sulaik datang ke masjid sedang Nabi sedang berkhotbah, lalu ia duduk, melihat itu Nabi memerintahkannya untuk shalat dua raka’at, kemudian beliau menghadap ke orang-orang dan berkata, “Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid dan imam sedang berkhotbah maka shalatlah dua raka’at dengan meringankan keduanya.”²²

3. Melalui *aqwal* (ucapan) sahabat yang atau riwayat-riwayat yang disandarkan pada mereka, mengingat bahwa mereka hidup berdampingan dan banyak melihat kejadian-kejadian bersama Nabi.²³ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata: “Dulu kami memperkerjakan tanah dan memandang hal itu tidaklah mengapa, hingga kemudian Rafi’ menyangkan bahwa Rasulullah melarang hal itu, maka kami pun meninggalkannya.”

Imam asy-Suyuthi memaparkan beberapa hadits yang berkenaan dengan riwayat di atas, tentang kesalahpahaman Rafi’ bin Hadij dalam hukum menyewakan tanah. Diantaranya adalah riwayat imam Ahmad dari ‘Urwah bin az-Zubair ia berkata; “Zaid ibn Tsabit berkata: ‘Semoga Allah mengampuni Rafi’ bin Hadij. Aku demi Allah lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Hadis itu tidak lain adalah datangnya dua laki-laki yang hamper saling

²² Al-Suyuti. Hal. 103.

²³ Ali, “Asbab Wurud Al-Hadits.”

berbunuhan, lalu Rasulullah bersabda: ‘Jika begini jadinya urusan kalian, maka janganlah kalian menyewakan tanah.’ Lalu kemudian Rafi’ mendengar sabdanya: ‘Janganlah kalian menyewakan tanah.’

“24

4. Melalui proses ijtihad yang pada umumnya dilakukan melalui kegiatan *takhrij hadits*, tujuannya untuk mencari referensi terkait dengan pembahasan yang dicari. Terkadang *sabab al-wurud* suatu hadis dapat diketahui melalui hadis lain dengan periwayatan yang berbeda. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah bersabda: ‘Biarkan apa yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Karena sesungguhnya orang sebelum kalian binasa karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka apabila aku telah memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah ia dengan semampu kalian. Dan apabila aku telah melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah.’”

Dalam hadis tersebut tidak disebutkan *sabab al-wurud* hadis, kemudian setelah diteliti ternyata ada hadis lainnya dengan redaksi yang hampir sama sekaligus disebutkan *sabab al-wurud* hadis tersebut. Sebagaimana dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah berkhutbah dan bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan kalian berhaji.” Lalu berdirilah seseorang laki-laki dan berkata: “Apakah setiap tahun ya Rasulullah?” Beliau pun terdiam

²⁴ Al-Suyuti, *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma’ Fi Asbab Al-Hadis*.

mendengar pertanyaan itu, hingga kemudian orang itu mengulang pertanyaan sampai tiga kali. Nabi bersabda: “Andai kukatakan, ‘ya’ maka akan menjadi wajib, andai diwajibkan (setiap tahun) niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Biarkan apa yang tidak aku jelaskan (diperintah atau dilarang). Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apabila aka melarang kalian melakukan sesuatu maka tinggalkan dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu.”²⁵

Urgensi Asbab al-Wurud

Kedudukan *asbab al-wurud* dalam memahami sebuah hadis sama pentingnya dengan *asbab al-nuzul* dalam memahami suatu ayat dalam al-Qur’an. Keduanya berfungsi untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah nash secara kontekstual dari segi kegunaannya. Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *Asbab al-Wurud al-Hadits Au al-Luma’ fi Asbab al-Hadits* menyebutkan beberapa urgensi *asbab an-wurud*, yaitu: 1) *Takhsish al-‘Am* (Mengkhhususkan yang Umum), 2) *Taqyid al-Muthlaq* (Membatasi yang Muthlak), 3) *Tafshil al-Mujmal* (Merinci hal Hal yang Masih Global), 4) Menentukan Perkara *Nasakh* dan Menerangkan mana *Nasikh* dan *Mansukh*, 5) Menjadi Keterangan Alasan Suatu Hukum, 6) Memperjelas Hal yang Tidak Jelas.²⁶ Dan diantara fungsi lainnya adalah untuk mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum.

²⁵ Al-Suyuti.

²⁶ Al-Suyuti.

1. *Takhsish al-‘Am* (Mengkhhususkan yang Umum)

Sebagaimana hadis:

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

“Shalat orang yang duduk adalah setengah dari shalat orang yang berdiri.”²⁷

Kondisi ini bersifat umum untuk semua orang yang mendirikan shalat, dengan melihat pada sebab keluarnya hadits ini, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: “Kami sampai di Madinah, maka kami mendapati wabah penyakit yang sangat berat di Madinah. Pada waktu itu orang-orang banyak yang melakukan shalat dalam pakaian kulit mereka dengan keadaan duduk. Kemudian Nabi bersabda: ‘Shalat orang yang duduk adalah setengah dari shalat orang yang berdiri.’ Abdullah bin Amru berkata: ‘Maka orang-orang bangkit untuk berdiri pada saat itu dengan susah payah.’”

Hal ini menunjukkan bahwa maknanya khusus bagi orang yang mampu mengerjakan perintah dengan berdiri dan berpengaruh bagi orang lain. Dalam hal ini juga ada riwayat dari Muslim dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah tidak meninggal hingga beliau mengerjakan shalat dengan duduk.

2. *Taqyid al-Muthlaq* (Membatasi yang Muthlaq)

Diriwayatkan dari Jarir dia mengatakan: “Kami bersama Rasulullah pada suatu siang. Maka datanglah sekelompok kaum dengan tanpa beralas kaki dan dengan pakaian yang compang-camping serta menyandang pedang. Kebanyakan

²⁷ Al-Suyuti.

mereka adalah dari Mudhar. Maka wajah Rasulullah pun berubah (menjadi sedih) ketika beliau melihat kefakiran yang menimpa mereka. Maka Rasulullah masuk ke rumah beliau dan kemudian keluar (menuju masjid). Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian Rasulullah shalat dan berkhotbah seraya berkata (membaca ayat yang artinya) : *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu”* (QS. An-Nisa: 1) hingga akhir hayat, juga ayat (yang artinya): *“Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari asik (akhirat), dan bertakwalah kalian kepada Allah”* (al-Hasyr: 18). Seorang laki-laki (hendaknya) bersedekah dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sha’gandumnya, dengan satu sha’kurmanya’ hingga beliau berkata: ”Walaupun dengan setengah biji kurma kering.’ Jarir mengatakan: “Maka datanglah seorang laki-laki dari Anshar dengan sebuah bungkusan yang telapak tangannya nyaris tidak mampu membawanya, bahkan tidak mampu. Dia mengatakan: “Maka orang-orang pun mengikuti, hingga aku melihat dua tumpukan makanan dan pakaian, dan aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri seolah-olah dilapisi dengan emas, maka Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang melakukan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan itu setelahnya dengan tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang

melakukan sunnah yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan itu setelahnya dengan tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa mereka.”

Maka sunnah dengan kedua sifat yang ada di dalamnya yaitu *hasanah* dan *sayyi'ah*, ia masih bersifat mutlak. Mencakup apa yang mempunyai landasan dalam agama Islam dan apa yang tidak mempunyai landasan dalam agama Islam. Maka datanglah *sabab al-wurud* untuk menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah perbuatan yang mempunyai *ushul* (landasan) dalam agama.

3. ***Tafshil al-Mujmal* (Merinci hal Hal yang Masih Umum)**
4. **Menjadi Keterangan Alasan Suatu Hukum**

Sebagaimana dalam hadits tentang larangan Rasulullah tentang minum dari bibir *siqa'* (kantong air dari kulit). Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang minum dari mulut teko. *Sababul wurud* hadits ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *Syua'bul Iman* dari az-Zuhri Abdullah bin Abi Sa'id, ia berkata: “Seorang laki-laki minum dari mulut teko lalu seekor ular ikut masuk ke dalam perutnya, maka Rasulullah melarang minum dengan meninggikan teko.”

5. **Memperjelas Hal yang Tidak Jelas**

Sebagaimana sabda Nabi :

من نوقش الحساب يوم القيامة عذب

“Barangsiapa dihisab pada hari kiamat, maka dia akan disiksa.”

Sabab al-wurud hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa dihisab di hari kiamat, niscaya dia akan disiksa.” Maka aku berkata: “Bukankan Allah *Ta’ala* telah berfirman yang artinya: ‘Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah?’” Lalu beliau bersabda: “*Bukan hisab yang itu, akan tetapi pembeberan. Maka barangsiapa yang dihisab maka dia akan disiksa.*”²⁸

6. Mengetahui Hikmah Disyariatkannya Suatu Hukum

Dalam pensyariatan hukum Islam pasti ada hikmah dibalik penetapannya, baik yang berasal dari al-Qur’an maupun dari hadis. Dalam hadis, seseorang yang mengetahui *asbab an-wurud*, maka ia akan mengetahui hikmah dibalik ketetapan syariat terhadap kepentingan umum dalam menyikapi setiap peristiwa yang didasari dengan tujuan kemaslahatan dan keringanan bagi umat.²⁹

Kesimpulan

Untuk memahami hadis tidak cukup hanya dengan melihat pada makna secara tekstual, akan tetapi juga harus melihat pada latar belakang suatu hadis itu keluar dari ucapan atau perbuatan Nabi. Memahami hadis tanpa melihat pada sisi historisnya dapat menimbulkan pemahaman yang salah dalam memahami suatu hadis, bahkan dapat terjatuh dalam ketergeliciran hukum Islam. Sebagai contoh, hadis tentang batalnya

²⁹ Ali, “Asbab Wurud Al-Hadits.”

puasa orang yang sedang dibekam dan membekam. Jika dipahami sekilas tanpa melihat pada sabab al-wurud hadis tersebut, bahwa dibekam dan membekam dapat mebatalkan puasa. Padahal yang dimaksud adalah ketika seseorang sedang membekam temannya di bulan Ramadhan, keduanya sambal menggunjing saudara muslim lainnya. Dan saat itu Rasulullah sedang lewat dan mendengar perbincangan mereka, hingga terucaplah hadis tersebut.

Untuk mengetahui *asbab al-wurud* suatu hadis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1) melihat sebab turunnya ayat al-Qur'an, 2) melihat pada aspek riwayat hadis, 3) melalui *aqwal* (ucapan) sahabat yang atau riwayat-riwayat yang disandarkan pada mereka, dan 4) melalui proses ijtihad yang pada umumnya dilakukan melalui kegiatan *takhrij hadits*. Adapun urgensi mengetahui *asbab al-wurud* adalah untuk: *takhsish al-'am* (menghususkan yang umum), *taqyid al-muthlaq* (membatasi yang muthlak), *tafshil al-mujmal* (merinci hal hal yang masih global), menentukan perkara *nasakh* dan menerangkan mana *nasikh* dan *mansukh*, menjadi keterangan alasan suatu hukum, memperjelas hal yang tidak jelas, dan untuk mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Utsmani. *Qowaid Fi Ulum Al-Hadis*. Beirut: Darul Qalam, 1976.
- Al-Jajairi, Abu Bakar Jabir. *Aisir At-Tafasir Li Kalam Al-Aliy Al-Kabir Wa Bi Hamisyih Nahr Al-Khair 'ala Aisir at-Tafasir*. Kairo: Darul Hadis, 2006.

- Al-Qathan, Manna. *Mabahis Fi Ulum Al-Hadis*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*. Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2002.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Alfiyah As-Suyuthi Fi Ilmi Al-Hadis*. Beirut: Maktabah Ilmiyah, n.d.
- . *Asbab Al-Wurud Al-Hadis Au Luma' Fi Asbab Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984.
- Ali, Muhammad. “Asbab Wurud Al-Hadits.” *Tahdis* 6, no. 2 (2015): 83–97. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v6i1.7143>.
- Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Fadli, Adi. “Asbab Al-Wurud: Antara Teks Dan Konteks.” *El-Hikam* VII, no. 2 (2014): 2–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1425>.
- Mahmud, Muhammad. “Atsar Asbab An-Nuzul Wa Al-Wurud Fi Al-Ijtihad” 25 (2017): 210–31. <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/2223>.
- Nuruddin. *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*. Damaskus: Darul Fikr, 1997.
- Said, Muhammad Rafat. *Asbab Wurud Al-Hadis Tahlil Wa Ta'sish*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un wa al-Islamiyah, 1944.
- Syuhbah, Muhammad bin Muhammad Abu. *Al-Wasith Fi Ulum Wa Musthalahah Al-Hadis*. Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 1982.